



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 07/Kpts/KPU-KAB 026.433526/VIII/2016

T E N T A N G PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang :**
- a. Bahwa pembentukan dan pembagian penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 01/kpts/KPU-KNW/026.433526/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 berdasarkan perkembangan keadaan perlu diubah kembali;
 - b. Bahwa berdasarkan Poin tersebut diatas diganti menjadi Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Komisi pemilihan Umum Nomor : 420/KPU/VIII/2016.
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tanggal 10 Agustus 2016 telah di putuskan Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf b dan huruf c perlu menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Untuk Periode 2013 – 2018;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah TK. I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 tentang pembentukan Daerah TK. I Sulawesi Utara/tengah dan Daerah TK. I Sulawesi Selatan/ Tenggara (Lembara Negara tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2687);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 176, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 02, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Sebagai,mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 08, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang pembentukan peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 101, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 117, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
11. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 22, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ke tiga atas peraturan pemerintah nomor 06 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 32, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 37 tahun 2008 serta perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2008;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tahun 2009 tentang tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2009.
 16. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilhan umum dan Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu Nomor 13 tahun 2012- Nomor 01 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 906)
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/kpts/KPU-Prov.026/tahun 2015 tentang pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 05/kpts/KPU-Prov.026/tahun 2015 tentang penetapan ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe masa jabatan 2013 – 2018;
 3. Berita Acara Nomor : 01/BA/KPU-Kab. 026433526/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe periode 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe periode 2013-2018

- KEDUA : Menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 02/kpts/KPU-KNW.026.433526/I/2016 tentang tugas dan wewenang divisi, penanggung jawab divisi, dan susunan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Unaaha
Pada tanggal : 25 Agustus 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
KETUA**

Ttd

SARMADAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
4. Bupati Konawe di Unaaha
5. Ketua DPRD Kab. konawe di Unaaha
6. Kapolres Konawe di Unaaha
7. Kepala Kejaksaan Tinggi di Unaaha
8. Kajari Unaaha di Unaaha
9. Komandan Korem 1417 di Unaaha
10. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di kendari
11. Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
Nomor : /Kpts/KPU-KAB 026.433526/VIII/2016

T E N T A N G

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

NO.	NAMA	DIVISI	TUGAS
1	2	3	4
1.	SARMADAN, S.Sos.,M.Si (Ketua) ABD. HASIM, SP, M.Si (Wakil Ketua)	Umum, Keuangan, & Logistik	1. Administrasi Perkantoran 2. Kearsipan 3. Protokol dan Persidangan 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 5. Kerumahtanggaan kantor 6. Keamanan 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan 8. Logistik 9. Pengadaan barang dan jasa
2.	ABD. HASIM, SP, M.Si (Ketua) BISLAN, S.Ag (Wakil Ketua)	Teknis	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi 2. Pencalonan 3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilu 4. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD
3.	MUH. AZWAR, S.Sos, M.Si (Ketua) ULIL AMRIN, SE, M.AP (Wakil Ketua)	Perencanaan dan Data	1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Pemuktahiran data Pemilih 3. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan 4. Pengelolaan Jaringan IT 5. Scan Hasil Pemilu 6. Pelaporan dan Evaluasi tahapan Pemilu

4.	ULIL AMRIN, SE, M.AP (Ketua) MUH. AZWAR, S.Sos, M.Si (Wakil Ketua)	Hukum dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan rancangan keputusan 2. Verifikasi Partai Politik 3. Verifikasi DPD 4. Pelaporan Dana Kampanye 5. Telaah hukum 6. Advokasi Hukum 7. Sengketa Pemilu 8. Dokumentasi Pemilu 9. Pengawasan/pengendalian Internal
5.	BISLAN, S.Ag (Ketua) ABD. HASIM, SP, M.Si (Wakil Ketua)	SDM dan Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian 2. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Adhock 3. Diklat dan pengembangan SDM 4. Pengembangan budaya kerja organisasi 5. Penegakan disiplin organisasi 6. Kampanye 7. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan 8. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Ditetapkan Di : Unaaha
Pada tanggal : **25** Agustus 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
KETUA**

ttd

SARMADAN

